



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt. G/2024/PN. Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tgl.lahir : Sragen / 20 Januari 1993, Agama: Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Sragen, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: **PRATAMA YUDHA SAKTI, S.H**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “**YNP LAW FIRM**” beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 36, Mageru, Karangmalang, Sragen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/ SKK. PDT.01/ II/ 2024, tertanggal 27 Februari 2024, sebagai Penggugat.

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tgl.lahir: Surakarta / 10 Juni 1993, Agama : Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat sesuai E-KTP berada di Kabupaten Sragen, Sekarang berdomisili di Kec. Pasar Kliwon (tinggal bersama orang tuanya bernama Ibu Istiwanti), sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 29 Desember 2017. Sehingga karenanya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan PENGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejak, kemudian setelah keduanya melaksanakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di Kabupaten Sragen;

4. Bahwa selama ikatan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang memiliki identitas sebagai berikut:

- Anak ke- 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sragen, tanggal 11 Nopember 2018, usia kurang lebi 6 tahun;
- Anak ke- 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 20 Mei 2021, usia kurang lebih 3 tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dengan bahagia, rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2020 PENGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan, cekcok yang terus menerus dikarenakan:

- TERGUGAT sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin PENGUGAT;
- TERGUGAT kedatangan sering meminjam uang/ berhutang kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT;
- PENGUGAT sering didatangi orang untuk menagih hutang TERGUGAT;
- TERGUGAT secara diam-diam kedatangan mengambil uang/ barang yang ada di rumah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT sering kali tidak berkata jujur/ bohong serta kedapatan bermain judi online;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas PENGUGAT berusaha untuk bersabar memperbaiki keadaan rumah tangga dan meminta TERGUGAT merubah sikapnya agar menjadi kepala rumah tangga yang baik dan menjadi contoh bagi PENGUGAT dan anak-anak, namun upaya PENGUGAT tidak menemui hasil yang baik, pada bulan November tahun 2022 TERGUGAT justru kembali mengulangi perbuatannya yakni berbohong kepada PENGUGAT dengan cara TERGUGAT ijin pergi dari rumah kediaman bersama untuk pengurusan visa di jakarta guna bekerja di kapal/ berlayar, namun setelah PENGUGAT melakukan kroscek ke agen yang dituju di Jakarta ternyata tidak ada;

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yakni TERGUGAT pamit pergi dari rumah kediaman bersama untuk berlayar namun ternyata TERGUGAT berbohong serta kedapatan tidak berlayar. Atas kondisi tersebut sejak bulan Maret 2023 hingga gugatan ini diajukan (*salama 1 tahun lamannya*) antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal dalam satu atap lagi, serta sejak bulan Maret tahun 2023 TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah/ kebutuhan hidup sehari-hari untuk PENGUGAT dan juga anak-anak, segala kebutuhan hidup baik untuk makan sehari-hari, biaya Kesehatan dan pendidikan anak yang memenuhi sepenuhnya dipikul oleh PENGUGAT seorang diri dan dibantu orang tua PENGUGAT;

8. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal dalam satu atap lagi yakni PENGUGAT tinggal di rumah orang tuanya yang beralamatkan di Kabupaten Sragen dan TERGUGAT kembali ke rumah orang tuanya yang beralamatkan di Kec. Pasar Kliwon;

9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGUGAT sudah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan melakukan musyawarah bersama orangtua PENGUGAT dan TERGUGAT, namun hasil dari musyawarah tersebut tidak menemui hasil yang terbaik dan tidak ada acara lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

10. Bahwa menurut hukum, anak yang berada dibawah umur hak asuh jatuh pada PENGUGAT selaku wali ibu. Dengan demikian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT memohon kepada yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dan menetapkan hak asuh ke 2 (dua) orang anak masih dibawah umur dengan identitas **Anak ke- 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sragen, tanggal 11 Nopember 2018, usia kurang lebih 6 tahun dan Anak ke- 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 20 Mei 2021, usia kurang lebih 3 tahun** jatuh kepada PENGUGAT selaku wali ibu;

11. Bahwa kini PENGUGAT berkeinginan untuk bercerai dengan TERGUGAT karena rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pecah dan tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, dalam gugatan ini PENGUGAT meminta agar TERGUGAT sebagai ayah kandung diwajibkan memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk ke 2 (dua) orang anak meliputi kebutuhan hidup biaya sehari-hari, Kesehatan dan Pendidikan dalam proses tumbuh kembang ke 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dari hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT agar tetap terjaga dan terpenuhi, maka tidak berlebihan apabila PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk wajib memenuhi kebutuhan ke 2 (dua) orang anak yang beridentitas:

- Anak ke- 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sragen, tanggal 11 Nopember 2018, usia kurang lebih 6 tahun;
- Anak ke- 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 20 Mei 2021, usia kurang lebih 3 tahun;

12. Bahwa guna memenuhi kebutuhan ke 2 (dua) orang anak sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 11 yakni kebutuhan hidup (kebutuhan makan sehari-hari, minuman yang sehat dan bergizi), kebutuhan Kesehatan dan kebutuhan Pendidikan dalam proses tumbuh kembangnya diperkirakan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap anak. Sehingga kebutuhan setiap anak dalam satu bulan kalender yang diperhitungkan rata-rata 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai masing-masing ke 2 (dua) orang anak mencapai usia dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Posita angka 12 diatas, PENGUGAT mohon agar TERGUGAT diwajibkan melaksanakan pemenuhan kebutuhan/ biaya hidup,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan/ biaya Kesehatan dan kebutuhan/ biaya Pendidikan ke 2 (dua) orang anak sebesar 2 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk setiap bulannya yang wajib dipenuhi dan diserahkan seluruhnya secara tunai dan sekaligus pada setiap akhir bulan yakni tanggal 28 setiap bulannya kepada PENGGUGAT setelah perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa mengingat setiap tahun harga kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan selalu mengalami kenaikan, maka biaya untuk menjamin kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan seluruh anak-anak sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang menjadi beban dan kewajiban TERGUGAT haruslah disesuaikan dan ditambahkan dengan prosentase sebesar 10 persen setiap tahunnya sampai ke 2 (dua) orang anak mencapai usia dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun;

15. Bahwa karena tuntutan PENGGUGAT adalah wajar dan tidak berlebihan terlebih untuk terjaminnya keberlangsungan hidup tumbuh kembang buah hati, maka mohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkannya;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sudah sangat jelas dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sulit dibina dan tidak harmonis lagi, tidak dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan ***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***;

17. Bahwa sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan *ratio decidendi* sebagai berikut:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

18. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka satu-satunya jalan keluar yang bisa ditempuh untuk mengakhiri penderitaan lahir bathin PENGUGAT adalah dengan jalan perceraian, atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan (*tidak ada kecocokan*), telah memenuhi unsur dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (a) Jo huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**

19. Bahwa dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT cukup berdasar secara hukum maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo berkenan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan PENGUGAT dan menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian serta membebankan biaya perkara menurut hukum *ius contitutum* di Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 29 Desember 2017 putus karena perceraian;
3. Menyatakan sah secara hukum hak asuh anak yang masing-masing bernama:
 - Anak ke- 1 Penggugat dan Tergugat, *jenis kelamin Perempuan, lahir di Sragen, tanggal 11 Nopember 2018, usia kurang lebih 6 tahun;*
 - Anak ke- 2 Penggugat dan Tergugat, *jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 20 Mei 2021, usia kurang lebih 3 tahun;*

Seluruhnya jatuh kepada PENGUGAT selaku wali ibu yang sah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada TERGUGAT untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan/ biaya hidup, kebutuhan/ biaya Kesehatan dan kebutuhan/ biaya Pendidikan ke 2 (dua) orang anak sebesar 2 x Rp. 3.000.000,- = Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) untuk setiap bulannya yang wajib dipenuhi dan diserahkan seluruhnya secara tunai dan sekaligus pada setiap akhir bulan yakni tanggal 28 setiap bulannya kepada PENGUGAT setelah perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan seluruh anak-anak yang menjadi beban dan tanggung jawab TERGUGAT sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) ditambahkan dengan prosentase sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai masing-masing anak-mencapai usia dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tidak mencapai kesepakatan/gagal Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti : P.1;
2. Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 29 Desember 2017, antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti : P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Desember 2018 atas nama Anak ke- 1 Penggugat dan Tergugat, anak ke satu Perempuan dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen, diberi tanda Bukti : P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Juli 2021 atas nama Anak ke- 2 Penggugat dan Tergugat, anak ke dua laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen, diberi tanda Bukti : P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup untuk Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi ke- 1 Penggugat, Saksi ke- 2 Penggugat dan Saksi ke- 3 Penggugat yang selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** kerap timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu atap lagi, serta sejak bulan Maret tahun 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah/kebutuhan hidup sehari-hari untuk Penggugat dan juga anak-anak sehingga Penggugat menginginkan bercerai dari Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi membuktikan bahwa benar Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan (bukti P-2) dan dalam perkawinan tersebut diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Anak ke- 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke- 2 Penggugat dan Tergugat (bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke- 1 Penggugat, Saksi ke- 2 Penggugat dan Saksi ke- 3 Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat (bukti P-2) dan mulanya mereka hidup damai dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya namun seiring waktu sering sekali timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adalah masalah ekonomi,

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Saksi ke- 3 Penggugat, Tergugat sering meminjam uang dan tidak dikembalikan, termasuk Saksi juga pernah menjadi salah satu orang yang hingga kini uangnya masih dibawa Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan belum dikembalikan dan sepengetahuan Saksi, Tergugat itu gemar bermain judi, ketika kerja dikapal Saksi sering diajak ke kasino untuk berjudi dan pernah kalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2023 setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini tinggal dengan ibunya, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan Penggugat menginginkan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut awalnya Penggugat tidak mengetahui, kalau Tergugat suaminya memiliki hutang dan tahunya kalau Tergugat punya hutang karena sering ada orang datang dan menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat pernah membawa sepeda motor saksi Veronika dan selanjutnya digadai kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri tanpa membangun komunikasi satu sama lain lalu pihak Tergugat sejak bulan November 2023 sudah jarang pulang kerumah Penggugat sehingga dengan keadaan seperti itu menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai suami istri yang artinya kedua belah pihak memang sudah tidak berkehendak untuk hidup bersama sehingga apabila perkawinan yang seperti ini dipaksakan tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya sehingga menurut Majelis Hakim apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan berujung salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, maka perkawinan tersebut tidak memberi kemanfaatan karena perkawinan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sehingga tidak memberi kepastian dan keadilan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Kemudian kaidah tersebut mengalami perbaikan yang isinya "Dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak, berarti dalam proses penetapan apakah alasan perceraian didalam Pasal 19 huruf f telah terpenuhi hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut";

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar dari orang yang dekat dengan Penggugat yaitu adik kandung Penggugat dan ibu Penggugat dimana saksi-saksi tersebut menjelaskan sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga mereka hidup berpisah menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan apabila secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 29 Desember 2017, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diperintakan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan mengenai hal tersebut di atas, namun oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang maka Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan maka beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum nomor 3;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal 47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001/tanggal 28 Agustus 2003" bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya sejogjanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan MA RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1973 berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterianya kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4 menunjukkan kedua anak tersebut yaitu Anak ke- 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sragen, tanggal 11 Nopember 2018, usia kurang lebih 6 tahun dan Anak ke- 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 20 Mei 2021, usia kurang lebih 3 tahun berusia dibawah 18 tahun sehingga tergolong sebagai anak dibawah umur sebagaimana fakta kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat yang artinya anak tersebut masih berada dalam kekuasaan Penggugat sehingga beralasan apabila keduanya diasuh oleh ibunya karena orang terdekat dan akrab dengan ibunya sehingga petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum nomor 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum nomer 4 dan 5 yang memohon agar menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan/ biaya hidup, kebutuhan/ biaya Kesehatan dan kebutuhan/ biaya Pendidikan ke 2 (dua) orang anak sebesar $2 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$ (Enam juta rupiah) untuk setiap bulannya yang wajib dipenuhi dan diserahkan seluruhnya secara tunai dan sekaligus pada setiap akhir bulan yakni tanggal 28 setiap bulannya kepada PENGUGAT setelah perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditambahkan dengan prosentase sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai masing-masing anak mencapai usia dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa Saksi ke- 1 Penggugat dan Saksi ke- 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat menerima penghasilan dari Tergugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke- 3 Penggugat yang merupakan rekan kerja Tergugat di kapal menerangkan bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Tergugat yang levelnya lebih tinggi dari Saksi kemungkinan penghasilannya juga lebih besar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik surat maupun saksi tidak ada satupun dari alat bukti aquo yang bisa menunjukkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dengan demikian maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai kemampuannya Tergugat wajib menyerahkan penghasilan yang diterima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anaknya dewasa yang dibayarkan paling lambat tanggal 28 setiap bulannya kepada Penggugat sebagai biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan jumlah redaksi dan nominalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 29 Desember 2017 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/ atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
5. Menyatakan sah secara hukum hak asuh anak yang masing-masing bernama:
 - Anak ke- 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sragen, tanggal 11 Nopember 2018, usia kurang lebih 6 tahun;
 - Anak ke- 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 20 Mei 2021, usia kurang lebih 3 tahun;Seluruhnya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan/ biaya hidup, kebutuhan/ biaya Kesehatan dan kebutuhan/ biaya Pendidikan ke 2 (dua) orang anak tersebut yang menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya yang wajib dipenuhi dan diserahkan seluruhnya secara tunai dan sekaligus pada setiap akhir bulan yakni tanggal 28 setiap bulannya kepada Penggugat setelah perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai masing-masing anak- mencapai usia dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, **Rina Indrajanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wiryatmi, S.H., M.H.** dan **Nurjusni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 18 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 4 Juni 2024** diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surakarta yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Edi Hartono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wiryatmi, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Nurjusni, S.H.

Panitera Pengganti

Edi Hartono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran -----
	Rp30.000,00
-	Biaya Proses -----
	Rp150.000,00
-	Biaya Panggilan -----
	Rp46.000,00
-	Biaya Penggandaan Berkas -----
	Rp28.000,00
-	Materai putusan -----
	Rp10.000,00
-	Redaksi Putusan -----
	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp274.000,00

(dua ratus tujuh puluh
empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)